

Aspek Teoritik Tentang Relevansi Kajian Hukum Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Baren Sipayung¹, Sarosa Hamongpranoto², Nur Arifudin³

¹Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, Indonesia,
baren.sipayung@bpk.go.id

²Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, Indonesia,
sarosahamongpranoto@fh.unmul.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, Indonesia,
nurarifudin@fh.unmul.ac.id

Abstract

This research aims to be descriptive regarding the strategic role of statutory legal studies in the formation of regulations. The importance of this research is because in various regulations we sometimes still find a number of laws and regulations that are rigid and outdated or because of political bargaining, which causes norms not to reflect the public interest. The results conclude the strategic role of legal studies in ensuring justice, legal protection and the sustainability of the country's legal system. Legislative legal review prevents legal confusion and inconsistencies, and provides a strong basis for consistent and transparent law enforcement, as well as helping identify and correct deficiencies in existing regulations. Apart from that, legal studies also ensure government policies to overcome legal problems, regulate the process of forming laws, and create legal certainty and social stability. Challenges in developing state law include the complexity of legal changes, limited resources, better legal accessibility, and the role of technology in legal studies. This research offers an interdisciplinary approach, the use of information and communication technology, and increased public participation to ensure fairness, effectiveness and relevance of regulations in facing the dynamics of society and global developments. Therefore, this research recommends collaboration between academics, bureaucrats and the legal profession to form a state legal system that is relevant to the needs of society and provides maximum legal protection for citizens.

Keywords: *Legal System, Legislation, Legal Development.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan secara deskriptif terkait peran strategis kajian hukum perundang-undangan dalam pembentukan peraturan. Pentingnya penelitian ini karena dalam berbagai aturan terkadang masih didapatkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang kaku dan ketinggalan zaman atau karena *political bargaining* sehingga

menyebabkan norma tidak mencerminkan kepentingan umum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasilnya menyimpulkan peran strategis kajian hukum dalam memastikan keadilan, perlindungan hukum, dan keberlanjutan sistem hukum negara. Kajian hukum perundang-undangan mencegah kekacauan hukum, inkonsistensi, serta memberikan dasar yang kuat bagi penegakan hukum yang konsisten dan transparan, serta membantu identifikasi dan perbaikan kekurangan dalam peraturan yang ada. Selain itu, kajian hukum juga memastikan kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah hukum, mengatur proses pembentukan hukum, dan menciptakan kepastian hukum, serta stabilitas sosial. Tantangan dalam pembangunan hukum negara mencakup kompleksitas perubahan hukum, keterbatasan sumber daya, aksesibilitas hukum yang lebih baik, dan peran teknologi dalam kajian hukum. Penelitian ini menawarkan adanya pendekatan interdisipliner, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta peningkatan partisipasi publik untuk memastikan keadilan, efektivitas, dan relevansi peraturan dalam menghadapi dinamika masyarakat dan perkembangan global. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan kerjasama antara akademisi, birokrat, dan profesi hukum untuk membentuk sistem hukum negara yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan perlindungan hukum maksimal bagi warga negara.

Kata Kunci: Sistem Hukum, Perundang-undangan, Pembangunan Hukum.

A. PENDAHULUAN

Ilmu hukum, mengikuti perkembangan masyarakat, harus dinamis dan responsif terhadap kasus-kasus yang muncul, untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan menghindari keterbelakangan hukum. Adagium yang mengungkapkan hal tersebut adalah *Het Recht Hink Achter De Feiten Aan* (Sakti & Utami, 2022) yang menyatakan bahwa regulasi hukum yang ada selalu tertatih di belakang peristiwa faktual di masyarakat, sementara kebutuhan masyarakat semakin kompleks yang tidak cukup diatur dalam norma secara tertulis. Sementara hukum yang dipaksakan tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat, tentu akan menimbulkan sedikit banyak kemudharatan bagi publik dan menimbulkan ketidakpercayaan publik seperti pada saat pembentukan revisi kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Manullang et al., 2023).

Norma tertulis dimaksud adalah salah satu ciri negara hukum yang tidak hanya didasarkan pada kekuasaan semata, namun berbasis aturan hukum karena diwujudkan melalui peraturan yang tidak diciptakan untuk tujuan buruk di negara hukum dan hukum memiliki turunannya dalam peraturan perundang-undangan menurut *stuffenbau theory* (Airlangga, 2019). Lebih lanjut, pembangunan hukum melibatkan proses nomokrasi dan demokrasi (Airlangga, 2019) dan politik hukum adalah cara mencapai tujuan sosial dan hukum dalam masyarakat (Astomo, 2021).

Hal yang menjadi kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah adanya indikator yang menunjukkan bahwa lemahnya pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain melalui tingkat kepatuhan pembentuk peraturan perundang-undangan terhadap aturan yang lebih tinggi melalui melalui instrumen *negatif legalism* atau pengujian peraturan perundang-undangan yang membatalkan aturan yang berlaku. Selain itu, juga mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi baik yang dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi setempat untuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta fasilitasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah Provinsi pada Pemerintah Daerah setempat. Secara eksternal, pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan juga diarahkan untuk melakukan pengujian substantif atas dasar hukum pembebanan anggaran atau penetapan pendapatan apakah patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Aspek kepatuhan tersebut dapat berupa tindakan korektif kepada Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dilakukan monitoring evaluasi atas tindak lanjut perbaikan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah

atas Peraturan Kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah sesuai asas *contrarius actus* (Martadinata, 2023).

Kajian hukum perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa hukum yang dibentuk mencerminkan keadilan, perlindungan hukum, dan keberlanjutan sistem hukum. Selain itu, kajian hukum perundang-undangan juga berkaitan dengan konsep *al-tsabit* (the unchangeable) dan *al-mutahawwil* (the changeable) dalam kajian keislaman (Rokhmad & Nurdin, 2021). Konsep *al-tsabit* mengacu pada hukum yang tetap dan tidak berubah seiring waktu, sementara *al-mutahawwil* mengacu pada hukum yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, kajian hukum perundang-undangan memastikan bahwa peraturan hukum yang dibentuk dapat mengakomodasi perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Pancasila juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan hukum negara (Triwijaya, Fajrin, & Wibowo, 2020). Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara dan nilai-nilai Pancasila harus dijiwai oleh peraturan perundang-undangan (Triwijaya et al., 2020). Keterkaitan Pancasila dalam sistem dan hirarki perundang-undangan di Indonesia juga ditegaskan oleh Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Triwijaya et al., 2020). Pembentukan hukum yang baik juga harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan menciptakan masyarakat yang tertib (Triwijaya et al., 2020). Oleh karena itu, kajian hukum perundang-undangan sangat penting dalam pembentukan hukum negara untuk memastikan keadilan, perlindungan hukum, dan keberlanjutan sistem hukum negara (Nurhaeni, 2023; Setiawan et al., 2020).

Pentingnya kajian hukum perundang-undangan juga agar memastikan bahwa kebijakan pemerintah sesuai dengan kepentingan rakyat. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus mampu menyelaraskan kepentingan rakyat dengan kepentingan mereka sendiri (Airlangga, 2019). Dalam hal ini, kajian hukum perundang-undangan membantu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat dan mampu menciptakan negara yang adil dan sejahtera (Airlangga, 2019).

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya kajian hukum perundang-undangan dalam pembentukan hukum negara dari perspektif teoritis. Oleh karena itu, fokus artikel ini akan lebih kepada aspek teoritis dan konseptual daripada pembahasan kasus-kasus nyata secara mendalam.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder, serta data berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis teori dan konsep hukum perundang-undangan. Oleh karena fokus pada analisis teoretis, maka dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait wawancara terstruktur pada narasumber terseleksi. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum. Di samping itu, teknik analisis data melibatkan interpretasi teks hukum dan konsep-konsep hukum yang relevan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks hukum perundang-undangan, konsep kesejahteraan rakyat tercermin dalam berbagai regulasi yang bertujuan untuk melindungi, meningkatkan, dan menjamin kesejahteraan fisik, sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Ini dapat

diwujudkan melalui kebijakan pembangunan ekonomi, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia (Witono, 2020). Misalnya, Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia mencantumkan prinsip negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sementara undang-undang sektor tertentu seperti kesehatan, ketenagakerjaan, dan pendidikan memberikan landasan hukum bagi upaya pemerintah dalam mencapai tujuan kesejahteraan rakyat.

Untuk itu, hukum perundang-undangan adalah cabang hukum yang memfokuskan pada pembentukan, penyusunan, dan penegakan peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Kajian pustaka mengenai hukum perundang-undangan menjadi sangat relevan dalam konteks sistem hukum modern, mengingat perannya yang strategis dalam membentuk kerangka hukum yang berlaku dan mengatur hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan entitas lainnya. Berbagai sarjana dan ahli hukum telah menyumbangkan pandangan dan penelitiannya tentang pentingnya hukum perundang-undangan dan dampaknya terhadap stabilitas dan keadilan hukum dalam masyarakat.

Untuk memahami tentang hukum perundang-undangan terlebih dahulu terkait terminologi hukum perundang-undangan. Hukum perundang-undangan adalah sistem yang mengatur pembentukan, penyusunan, dan penegakan undang-undang, serta interpretasi dan aplikasinya dalam berbagai situasi. Vollenhoven (dalam Thontowi, 2013) memberikan pandangan mengenai hukum perundang-undangan sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat yang dimaknai bahwa hukum perundang-undangan bukan hanya sekadar seperangkat peraturan formal, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, mulai dari hukum

pidana, hukum perdata, hukum administrasi, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Soekanto (dalam Aziz, 2016), hukum perundang-undangan digambarkan bahwa hukum perundang-undangan merupakan himpunan aturan yang bersifat umum dan mengikat bagi seluruh masyarakat di dalam suatu negara.

Fungsi hukum perundang-undangan sangat penting dalam menjaga kestabilan, keadilan, dan keamanan dalam suatu masyarakat. Beberapa fungsi utama hukum perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Hukum perundang-undangan menetapkan standar dan aturan yang berlaku untuk semua warga negara, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau kekuasaan. Dengan adanya hukum yang jelas, masyarakat dapat hidup dalam keadilan dan keteraturan.
2. Hukum perundang-undangan menciptakan kerangka hukum yang stabil untuk mengatur hubungan antara warga negara, pemerintah, dan entitas lainnya. Stabilitas ini penting untuk menciptakan ketentraman dan keamanan dalam masyarakat.
3. Fungsi hukum perundang-undangan juga melibatkan perlindungan hak asasi manusia. Hukum harus menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap individu, seperti hak atas kebebasan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil di hadapan hukum.
4. Hukum perundang-undangan menetapkan kewenangan dan tanggung jawab berbagai lembaga pemerintah, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini penting untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menciptakan keseimbangan dalam sistem pemerintahan.

Dalam konteks fungsi hukum perundang-undangan, Dicey (2007) menegaskan bahwa hukum perundang-undangan harus mengutamakan supremasi hukum yang berlaku secara umum, bukan kekuasaan sewenang-wenang. Lebih lanjut, menurut Jimly Asshiddiqie (2022), salah satu fungsi hukum perundang-undangan adalah memberikan kepastian hukum, yaitu keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat memiliki keyakinan yang sukar dirusak terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya didasarkan pada aturan-aturan tertentu, yang biasanya tertera dalam peraturan perundang-undangan. Akhir-akhir ini politik hukum Indonesia mulai mendekati kepada ketaatan terhadap asas-asas hukum dan proporsionalitas pertanggungjawaban pidana (Sipayung, Manullang, & Siburian, 2023; Suyanto, Siburian, Nugroho, Manullang, & Sipayung, 2023) yang salah satu contohnya adalah UU Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP (Nasional).

Peran hukum perundang-undangan sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan masyarakat dan dasar negara hukum mempengaruhi implementasi sistem hukum. MacCormick (dalam Caplan, 1980) menyoroti pentingnya kajian mendalam terhadap aspek teknis dan filosofis dalam penyusunan undang-undang dan peraturan yang menekankan bahwa perundang-undangan yang baik harus didasarkan pada asas kejelasan, kepastian, dan konsistensi untuk mencapai keadilan hukum yang lebih baik bagi seluruh warga negara.

Tujuan hukum, seperti keadilan, keamanan, dan kesejahteraan, menjadi landasan bagi pembentukan hukum perundang-undangan (Febriansyah, 2017). Hukum perundang-undangan berperan sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui penetapan norma dan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat secara terorganisir dan teratur. Sebagai contoh, hukum perundang-undangan yang

mengatur perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara, sedangkan hukum ketenagakerjaan bertujuan untuk menjamin kesejahteraan ekonomi dan keamanan bagi pekerja. Dengan demikian, korelasi antara tujuan hukum dengan peranan hukum perundang-undangan terletak pada upaya mewujudkan nilai-nilai dan prinsip yang dikehendaki masyarakat melalui instrumen hukum yang konkret dan terukur.

Eskridge dan Frickey (1990) juga menyatakan gagasannya untuk menggali peran lembaga legislatif dalam pembentukan hukum serta pentingnya interpretasi undang-undang untuk mencapai tujuan legislatif. Kemudian, Fuller (1964) dan Zuhriani (2017) sebagai penganut konsep *rule of law* menyoroti bahwa hukum harus memenuhi sejumlah kriteria, seperti kejelasan, ketepatan waktu, dan keterbukaan, untuk memastikan keadilan dan mencapai tujuan moralitas. Lebih lanjut, Pound (dalam Sipayung & Cristian, 2022) berpandangan bahwa hukum perundang-undangan adalah "the embodiment of the will of the state, the standard or norm by which the forces of the state are guided" yang berarti bahwa hukum perundang-undangan mencerminkan kehendak negara dan menjadi panduan bagi tindakan dan keputusan pemerintah.

Selain itu, hukum perundang-undangan berperan dalam:

1. Menciptakan Kesetaraan di Mata Hukum: Hukum perundang-undangan menjamin setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi atau keistimewaan tertentu.
2. Menyediakan Perlindungan Hukum: Hukum perundang-undangan memberikan landasan hukum bagi individu dan perusahaan untuk melindungi hak-haknya,

menyelesaikan sengketa, dan mencari keadilan melalui lembaga peradilan yang berwenang.

3. Mengatur Kehidupan Bersama: Hukum perundang-undangan mengatur hubungan antara individu, organisasi, dan pemerintah, serta memberikan arahan bagi berbagai sektor kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan lain sebagainya.

Seorang pakar hukum Islam bernama Kamali (2016) menuturkan bahwa urgensi hukum perundang-undangan adalah dalam melindungi hak asasi manusia, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mencegah kerugian dan menegakkan hak dan kewajiban sipil. Sedangkan menurut Mahfud MD (dalam Waluyo, 2022), hukum perundang-undangan memiliki peran penting dalam sistem hukum negara sebagai alat pengatur yang memastikan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam suatu negara dan membantu menangani berbagai masalah hukum yang muncul di masyarakat dengan cara yang adil dan tepat.

Adapun teori yang digunakan dalam pembahasan dalam penelitian ini adalah *Law as a Tool of Social Engineering*. *Social engineering* oleh Roscoe Pound merupakan konsep integrasi "social" dan "engineering" yang menangkap dinamika perubahan sosial, membedakannya dari pandangan hukum statis. Pound berpendapat bahwa hukum seharusnya digunakan sebagai sarana perubahan sosial, sehingga ahli hukum dan hakim harus beradaptasi dan mengakomodasi perubahan, bukan bersikap kaku (Sipayung, 2022).

Pound mempergunakan sosiologi sebagai landasan utama dalam pembentukan teori hukumnya, dengan tujuan mengubah hukum menjadi sesuatu yang sesuai dengan dinamika realitas sosial, menanggapi positivisme hukum yang statis. Pound

mengusulkan kolaborasi antara akademisi, peradilan, dan praktisi hukum sebagai *social engineering* demi relevansi hukum dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konsep social engineering, Pound menggambarkan ahli hukum seperti insinyur yang menciptakan hukum yang berfungsi menyesuaikan kepentingan masyarakat demi keseimbangan dan aspirasi sosial.

Pound menerapkan teori kepentingan guna melindungi kepentingan masyarakat dan mencapai harmoni serta penyeimbangan dalam kasus konflik, sementara tugas hakim, ahli hukum, dan legislator adalah melakukan social engineering untuk membangun struktur masyarakat yang efisien dan memenuhi kebutuhan secara optimal. Hukum berperan dalam menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan memperoleh keuntungan maksimal, sesuai konsep social engineering Roscoe Pound, untuk mencapai stabilitas dan harmoni sosial.

Pembentukan hukum yang adil dan efektif memerlukan kajian hukum perundang-undangan sebagai prasyarat utama dalam menyesuaikan regulasi dengan dinamika sosial dan perkembangan masyarakat. Secara teoritik, pentingnya kajian hukum perundang-undangan dalam pembentukan hukum negara dapat dijelaskan dari beberapa sudut pandang:

1. Legitimasi dan Otoritas Hukum

Kajian hukum perundang-undangan memberikan legitimasi dan otoritas hukum pada suatu peraturan atau undang-undang. Dalam negara demokratis, kajian ini memastikan bahwa hukum dibentuk berdasarkan pemahaman dan persetujuan masyarakat yang diwakili oleh lembaga perwakilan mereka. Dengan demikian, hukum negara akan memiliki dasar yang kuat dan diterima oleh seluruh warga negaranya dan menyediakan landasan hukum bagi

penyelenggaraan pemerintahan demi mencapai tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Pengaturan dan Pengendalian

Kajian hukum perundang-undangan memastikan bahwa proses pembentukan hukum dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap isu-isu hukum yang relevan, implikasi hukum yang mungkin timbul, serta konsultasi dengan para ahli dan pemangku kepentingan yang terkait. Hal ini meminimalkan risiko terciptanya hukum yang bertentangan atau tumpang tindih, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas regulasi negara.

Sebagai contoh, dalam konteks transformasi fiqh mawaris akibat ketidaksesuaian antara Fiqh Mawaris dan beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka kajian hukum perundang-undangan membantu memperbaiki dan mengembangkan hukum Islam yang sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat (Hasanudin, 2021). Begitu pula dengan pembentukan kebijakan pengelolaan sistem pendidikan nasional yang responsif di era globalisasi perlu mengakomodasi perkembangan global dan kebutuhan sumber daya manusia sehingga politik hukum yang responsif menjadi penting untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat (Manullang et al., 2023).

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Kajian hukum perundang-undangan menjamin bahwa hak asasi manusia diakui, dihormati, dan dilindungi dalam setiap aspek pembentukan hukum negara. Pandangan secara teoritik menegaskan bahwa hukum harus berfungsi

sebagai alat yang melindungi kebebasan individu dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah (Sipayung, Manullang, et al., 2023).

Kajian hukum perundang-undangan menjadi penting untuk menjamin bahwa hukum yang diberlakukan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara.

4. Kepastian Hukum dan Kestabilan Sosial

Dengan adanya kajian hukum perundang-undangan yang memadai, negara dapat mencapai tingkat kepastian hukum yang tinggi. Kepastian hukum ini menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi bagi warga negaranya, termasuk dunia usaha dan investasi. Sebagai hasilnya, investasi akan meningkat, pertumbuhan ekonomi terjaga, dan tercipta stabilitas sosial yang mendukung perkembangan berkelanjutan.

5. Kesenjangan dan Keadilan

Pandangan teoritik tentang pentingnya kajian hukum perundang-undangan menuntut agar hukum diberlakukan secara adil dan setara bagi seluruh warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kultural. Kajian ini mencari jalan untuk menghilangkan kesenjangan dan diskriminasi yang ada dalam sistem hukum, sehingga setiap individu memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum dan keadilan (Bagaskoro et al., 2023; Sipayung & Subandi, 2023).

6. Pengakuan dan Mitigasi Risiko terkait Pluralisme Hukum

Kajian hukum perundang-undangan juga penting dalam mengatasi permasalahan hukum yang muncul dalam konteks pluralisme hukum. Pluralisme hukum terjadi ketika suatu negara mengakui sistem-sistem hukum non-negara memiliki kapasitas keberlakuan yang sama kuatnya dengan hukum negara

(Nugroho, 2019; Sipayung, Ibrani, & Lubis, 2023). Dalam konteks ini, kajian hukum perundang-undangan membantu mengintegrasikan kebijakan pengelolaan sumber daya pertambangan yang dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat dengan sistem hukum nasional (Nugroho, 2019). Integrasi kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak terpenuhi dan konflik hukum dapat dihindari (Sipayung & Prasetyo, 2023).

7. Penelitian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam penelitian hukum, kita mencari jawaban yang benar atau tidak keliru terhadap permasalahan hukum. Penelitian ini memberikan manfaat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahan baku yang akurat dari berbagai aspek hukum, seperti yuridis, sosiologis, dan filosofis, digunakan untuk menyusun Naskah Akademik, yang selanjutnya menjadi dasar rancangan undang-undang.

Penelitian hukum membantu memecahkan persoalan terkait substansi peraturan perundang-undangan, memperlancar proses pembahasan di DPR, dan memastikan undang-undang dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Untuk mengoptimalkan hasil penelitian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, diperlukan mekanisme yang jelas. Saat ini, aturan tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan belum secara eksplisit menyebutkan peran penelitian hukum khususnya di dalam menemukan keadilan yang belum dapat terakomodir dalam aturan yang berlaku saat ini (Sipayung, Sinaga, Sinaga, & Simarmata, 2023).

Pentingnya adanya mekanisme komprehensif yang menggabungkan kegiatan penelitian, pengkajian, dan penyusunan naskah akademik dalam proses

legislasi. Pengkajian, penelitian, dan penyusunan naskah akademik menjadi langkah awal dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang baik dan berkualitas.

8. Perwujudan Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan melibatkan langkah-langkah mulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga penyebarluasan. Dalam proses ini, ada tahapan yang sangat penting, yaitu harmonisasi, yang bertujuan menghindari tumpang tindih peraturan perundang-undangan (Sipayung & Cristian, 2022; Wikansari; et al., 2023). Penelitian ini bertujuan untuk memahami pentingnya harmonisasi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai cara untuk menyusun peraturan dengan lebih baik.

Dalam pengharmonisasian, peraturan perundang-undangan diselaraskan dengan peraturan lain yang lebih tinggi, sederajat, atau lebih rendah, serta aspek lain di luar peraturan perundang-undangan (Sipayung, Manullang, Siburian, Kamar, & Prihantini, 2024). Tujuannya adalah menciptakan sistem peraturan yang sistematis, tanpa adanya kontradiksi atau tumpang tindih. Hal ini penting karena peraturan perundang-undangan yang baik harus memperhatikan setiap aspek sistem hukum, seperti substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Syahril, Sari, Fuad, Usman, & Sipayung, 2023).

Dengan adanya harmonisasi, peraturan perundang-undangan dapat berfungsi secara efektif dan efisien, memberikan manfaat yang optimal dalam kehidupan masyarakat. Sebagai hasilnya, pembentukan peraturan perundang-

undangan menjadi lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai hukum yang berlaku.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Peran strategis kajian hukum perundang-undangan dalam pembentukan hukum negara antara lain memastikan bahwa hukum yang dibentuk mencerminkan keadilan, perlindungan hukum, dan keberlanjutan sistem hukum negara. Melalui kajian hukum perundang-undangan juga berperan dalam memastikan bahwa kebijakan pemerintah sesuai dengan kepentingan rakyat, mengatasi permasalahan hukum dalam legitimasi yang kuat, mengatur dan mengendalikan proses pembentukan hukum dengan baik, perlindungan hak asasi manusia, menciptakan kepastian hukum dan stabilitas sosial, menegakkan prinsip kesetaraan dan keadilan di tengah masyarakat, dan konteks pluralisme hukum. Indikator kepatuhan *negative legalism* (putusan *judicial review* dari Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung) dan rekomendasi penyelarasan produk hukum administratif yang ditetapkan oleh suatu pemerintah daerah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK adalah hal-hal yang wajib untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait terutama dengan prinsip *contrarius actus*. Namun, upaya perbaikan tersebut tidak menghalangi lalu lintas pemerintahan jika diterapkan secara prinsip *ultimum remedium*. Selanjutnya, dalam melaksanakan proses pembangunan hukum negara terdapat tantangan-tantangan diantaranya adalah kompleksitas dan dinamika perubahan hukum, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, kebutuhan aksesibilitas hukum yang lebih baik, dan peran teknologi dalam kajian hukum perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, upaya pembangunan hukum negara dapat dilakukan melalui instrumen penelitian hukum

yang di dalamnya terdapat kertas kerja naskah akademik dengan melibatkan partisipasi publik dan dalam rangka mewujudkan harmonisasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, negara dapat mencapai puncak keberhasilan program pemerintah sekaligus memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi seluruh warganya.

2. Saran

Dalam rangka menjaga agar hukum tumbuh, hidup, dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, maka perlunya pendekatan sosiologis sehingga hukum relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu diperlukan peningkatan kerjasama antara akademisi hukum, birokrat, dan profesi hukum untuk membentuk sistem hukum negara yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Airlangga, S. P. (2019). The Nature of the Authorities in a Democratic Rule of Law. *Cepalo*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783>
- Astomo, P. (2021). Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Yang Responsif Di Era Globalisasi. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 172–183. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.172-183>
- Aziz, M. (2016). Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 113. <https://doi.org/10.31078/jk756>
- Bagaskoro, L. R., Ferdian, A., Ridayani, Romdoni, M., Maharani, F., Hidayah, A., ... Ramadhani, D. W. (2023). *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia* (A. Iftitah, Ed.). Banten: Sada Kurnia Pustaka. Retrieved from https://books.google.co.id/books/about/Perkembangan_Hukum_Pidana_di_Indonesia.html?id=IgPfEAAAQBAJ&redir_esc=y
- Caplan, R. L. (1980). Reviewed Work: Legal Reasoning and Legal Theory Neil MacCormick. *Harvard Law Review*, 93(4), 817–831. <https://doi.org/10.2307/1340528>
- Eskridge, W. N., & Frickey, P. P. (1990). Statutory Interpretation as Practical Reasoning. *Stanford Law Review*, 42(2), 321. <https://doi.org/10.2307/1228963>
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 1. <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>
- Hasanudin. (2021). Transformasi Fiqh Mawaris dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 22(1), 43–62. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i1.8942>
- Jimly Asshiddiqie. (2022). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)* (Edisi Revi; R. Yasin, B. T. Amidjaja, & Tarmizi, Eds.). Jakarta: Sinar Grafika. Retrieved from [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=CednEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Asshiddiqie,+J.+\(2022\).+Peradilan+Etik+dan+Etika+Konstitusi:+Perspektif+Baru+tentang+Rule+of+Law+and+Rule+of+Ethics+%26+Constitutional+Law+and+Constitutional+Ethics+\(Edisi+Revisi\)](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=CednEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Asshiddiqie,+J.+(2022).+Peradilan+Etik+dan+Etika+Konstitusi:+Perspektif+Baru+tentang+Rule+of+Law+and+Rule+of+Ethics+%26+Constitutional+Law+and+Constitutional+Ethics+(Edisi+Revisi))
- Kamali, M. H. (2016). Islam and Sustainable Development. *ICR Journal*, 7(1), 8–26. <https://doi.org/10.52282/icr.v7i1.281>
- Lon Luvois Fuller. (1964). The Morality of Law. In *Classic Readings and Cases in the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press. <https://doi.org/10.4324/9781315509655-21>
- Manullang, S. O., Kusumadewi, Y., Verawati, Siburian, H. K., Siburian, H., & Sipayung, B. (2023). Problematika Hukum atas Pembentukan Perubahan Kedua atas UU KPK. *Journal on Education*, 05(02), 4885–4897.
- Martadinata, M. R. (2023). Principle of Contrario Actus in Execution of State Administrative Court Decisions to Realize Legal Certainty in Indonesia. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 4(9), 9–15. Retrieved from <https://www.scholarzest.com/index.php/ejrds/article/view/3824>
- Nugroho, W. (2019). Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 402.

- <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.402-410>
- Nurhaeni. (2023). Hubungan Konstitusi Dalam Negara Hukum. In *UMS Rappang*. Sidenreng Rappang. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/bg293>
- Rokhmad, A., & Nurdin, N. (2021). Konsep Al-Tsabit dan Al-Mutahawwil Serta Implikasinya dalam Hukum Islam: Telaah Pemikiran Ali Ahmad Said Asbar. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 6(2), 139–150. <https://doi.org/10.22515/shahih.v6i2.3285>
- Sakti, Y., & Utami, N. S. B. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Pemerasan Siber yang Memanfaatkan Ransomware menurut RUU Perlindungan Data Pribadi (Universitas Gadjah Mada). Universitas Gadjah Mada. Retrieved from <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/209100>
- Setiawan, A., Asyikin, N., Firmansyah, R., Sukananda, S., Hidayati, F., Anggreini, R. R., ... Putra, A. R. P. (2020). *Politik Hukum Indonesia : Teori dan Praktik*. Yogyakarta: CV. Pena Persada.
- Sipayung, B. (2022). Analisis atas Kebijakan Tax Amnesty di Indonesia dan Implikasinya terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak. *Jurnal Pendiidkan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(9), 1–23.
- Sipayung, B., & Cristian, R. D. (2022). The Influence of the Implementation of Regional Autonomy on Regional Financial Management of East Kalimantan Province. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 356–368. <https://doi.org/10.53866/jimi.v2i3.92>
- Sipayung, B., Ibrani, J., & Lubis, H. W. (2023). Performa Profesi Advokat sebagai Officium Nobile menurut Pandangan Netizen (Studi Kasus Sdr. RAN). *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 263–275.
- Sipayung, B., Manullang, S. O., & Siburian, H. K. (2023). Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 134–142.
- Sipayung, B., Manullang, S. O., Siburian, H. K., Kamar, K.-, & Prihantini, F. N. (2024). Legal Aspects of Audit 10% Participating interest Management on Mahakam Block Working Area. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(1), 35. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i1.2982>
- Sipayung, B., & Prasetyo, A. (2023). Audit atas Biaya Perkara dalam Laporan Keuangan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 71–82.
- Sipayung, B., Sinaga, J., Sinaga, E. H., & Simarmata, A. S. (2023). Lembaga Peninjauan Kembali untuk Menciptakan Miracle of Justice dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *IJSH: Indonesian Journal of Social and Humanities*, 1(1), 47–57. Retrieved from <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJSH/article/view/248>
- Sipayung, B., & Subandi. (2023). Penerapan Restorative Justice di Kota Samarinda dari Perspektif Filsafat Hukum, Studi Kasus Rumah Restorative Justice Wadah Benaung. *SENGKUNI JOURNAL: Social Science and Humanities Studies*, 4(1), 95–102.
- Suyanto, Siburian, H. K., Nugroho, E. S. N., Manullang, S. O., & Sipayung, B. (2023). Comparative Analysis of Corruption Criminal Regulations Between the New Criminal Law and the Corruption Act. *Awang Long Law Review*, 5(2), 535–544. <https://doi.org/10.56301/awl.v5i2.753>
- Syahril, M. A. F., Sari, A. R., Fuad, Usman, R., & Sipayung, B. (2023). Policy on The Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM) Based On Inclusive Law. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 118–127.

- <https://doi.org/10.30596/dll.v8i1.12480>
- Thontowi, J. (2013). Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), 21–36. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2>
- Triwijaya, A. F., Fajrin, Y. A., & Wibowo, A. P. (2020). Quo Vadis: Pancasila Sebagai Jiwa Hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(2), 115. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.41083>
- Venn Dicey, A. (2007). Introduction to the Study of the Law of the Constitution. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution: Introduction to the Eighth Edition (1915)*, 171–229. <https://doi.org/10.2307/824365>
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Retrieved from <https://bit.ly/2FhMAKf>
- Wikansari, R., Sayuti, M., Sipayung, B., Defitri, S. Y., Luturmas, Y., & Kenney, L. M. (2023). Implementation of Integrated One Stop Model in Public Services: An Analysis of Human Resources Performance Competency Development in The Indonesian Government Sector. *MULTICULTURAL EDUCATION*, 9(01), 16–27.
- Witono, T. (2020). Pembangunan Sosial, Kesejahteraan Sosial, Dan Pekerjaan Sosial. *Quantum*, 16(1), 63–65. Retrieved from <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Quantum/article/view/2901>
- Zuhriani. (2017). Kajian Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan PEKON dalam Perspektif Hukum sebagai Sistem Nilai (Berdasarkan Teori Lon Fuller). *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 1–8. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252><http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252>